

## **RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA: MENJAGA MORALITAS DAN Keadilan Sosial**

Zulhaji Ismail<sup>1</sup>, Syamsul Wathoni<sup>2</sup>, Hafisuddin Aritonang<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

[zulhajiismail13ende@gmail.com](mailto:zulhajiismail13ende@gmail.com)<sup>1</sup>, [24203011084@student.uin-suka.ac.id](mailto:24203011084@student.uin-suka.ac.id)<sup>2</sup>,

[hafisuddinaritonang@gmail.com](mailto:hafisuddinaritonang@gmail.com)<sup>3</sup>

### **ABSTRACT**

*The Criminal Asset Confiscation Bill has not yet been enacted by the Indonesian House of Representatives (DPR RI). This bill was proposed for inclusion in national legislation in 2012 and has been included in the last two National Development Planning Programs (Prolenas): the 2015-2019 period, along with other bills, and the 2020-2024 period, along with 284 other bills. However, it has yet to be properly implemented and become law. Meanwhile, the DPR has not yet seriously deliberated on the asset confiscation bill. Therefore, it is interesting to further examine the perspectives on morality and social justice if the asset confiscation bill is enacted. Morality and social justice are two crucial instruments in the formation of legislation. This study uses a normative legal research method based on desk research to analyze the legal norms, principles, and philosophical values contained in the Criminal Asset Confiscation Bill.*

**Keywords:** *Criminal Asset Confiscation Bill, morality, social justice.*

### **ABSTRAK**

RUU Perampasan Aset Tindak Pidana sampai sekarang belum diundangkan oleh DPR RI, mengingat RUU ini diajukan masuk dalam legislasi nasional pada tahun 2012, serta telah masuk dalam dua periode prolenas terakhir, yaitu pada periode 2015-2019 bersama RUU lainnya dan periode 2020-2024 bersama 284 RUU lainnya. Namun masih saja belum dapat direalisasikan dengan baik agar dapat menjadi undang-undang. Sedangkan DPR sampai saat ini belum ada pembahasan serius terhadap RUU perampasan aset, berdasarkan hal tersebut, menarik untuk dikaji lebih lanjut terkait pandangan moralitas dan keadilan sosial jika RUU perampasan aset diundangkan. Dimana moralitas dan keadilan sosial merupakan dua instrument yang sangat penting dalam pembentukan undang-undang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif berdasarkan riset pustaka untuk menganalisis norma hukum, prinsip, dan nilai filosofis yang terkandung dalam Rancangan Undang-Undang Penyitaan Aset Pidana.

**Kata Kunci:** RUU Perampasan Aset Tindak Pidana, moralitas, keadilan sosial.

## **A. Pendahuluan**

Di negara Indonesia, kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara dari tingkat pusat hingga desa masih sering terjadi dan menjadi fenomena yang terus berlangsung dalam praktik kenegaraan.<sup>1</sup> Korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik mencakup tindakan penyalahgunaan kewenangan demi keuntungan pribadi, dan menjadi salah satu fokus kajian kriminologi serta hukum pidana di Indonesia karena kompleksitas serta keberulangiannya.<sup>2</sup> Kejadian korupsi tidak hanya terjadi pada pejabat pusat atau nasional, tetapi juga mencakup pejabat daerah termasuk kepala desa yang memanfaatkan kelemahan sistem pengawasan serta peluang korupsi dalam pengelolaan dana desa.<sup>3</sup> Fakta

ini kerap muncul dalam berbagai berita yang disajikan melalui televisi, media cetak, maupun media digital dan telah menjadi konsumsi publik sehari-hari, bahkan telah menjadi rahasia umum sehingga publik sering menganggap perilaku korupsi “sulit dihapuskan” atau terus dipraktikkan oleh pejabat yang memegang kekuasaan.<sup>4</sup> Kondisi tersebut mencerminkan tantangan besar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya dalam penegakan hukum yang efektif serta penguatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan dari level pusat sampai tingkat desa.<sup>5</sup>

Korupsi sering dipandang sebagai tindakan yang berlawanan dengan logika rasional dalam masyarakat modern, karena dalam era modernitas dipercaya bahwa

---

<sup>1</sup> Bagas Putratama, “HAMBATAN SIRNANYA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT NEGARA DI INDONESIA,” *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 5 (2023): 11–19, <https://doi.org/10.572349/civilia.v2i5.1190>.

<sup>2</sup> Rinni Dwiantari and Ridwan Ridwan, “Pemidanaan Atas Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Publik Di Indonesia (Sebuah Tinjauan Kriminologi),” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 6, no. 1 (February 27, 2025): 16–28, <https://doi.org/10.22437/pampas.v6i1.35176>.

<sup>3</sup> Rezki Oktoberi and Kasmanto Rinaldi, “KORUPSI DANA DESA DALAM PROYEK

PEMBANGUNAN PARIT OLEH OKNUM PEJABAT DESA ; SUATU TINJAUAN KRIMINOLOGI,” *Journal Equitable* 8, no. 1 (February 25, 2023): 144–58, <https://doi.org/10.37859/jeq.v8i1.4578>.

<sup>4</sup> Made Sugi Hartono, “KORUPSI KEBIJAKAN OLEH PEJABAT PUBLIK (SUATU ANALISIS PERSPEKTIF KRIMINOLOGI),” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 2, no. 2 (September 18, 2016), <https://doi.org/10.23887/jkh.v2i2.8414>.

<sup>5</sup> Dian Hardian Silalahi, “Penerapan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Lingkaran Pejabat Negara Republik Indonesia,” *Warta Dharmawangsa* 18, no. 4 (October 31, 2024): 1463–72, <https://doi.org/10.46576/wdw.v18i4.5691>.

pemerintahan dan tatanan sosial harus dijalankan berdasarkan pertimbangan nalar, efisiensi, dan analisis pengelolaan yang tepat.<sup>6</sup> Dalam konteks ini, rasionalitas dianggap sebagai landasan bagi tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel, memunculkan ide-ide serta pendekatan ilmiah untuk mengatur sumber daya publik dan membuat keputusan yang berpihak pada kepentingan rakyat. Sebaliknya, tindakan korupsi sering dikaitkan dengan faktor internal atau pribadi seperti dorongan emosional, nafsu, atau motivasi untuk keuntungan pribadi yang mengabaikan aturan dan norma sosial.<sup>7</sup> Perilaku korupsi yang didorong oleh motif emosional ini biasanya terjadi ketika ada kesempatan untuk mendapatkan keuntungan tanpa perhitungan etis yang kuat, mencerminkan aspek psikologis yang kontradiktif dengan prinsip rasionalitas dalam

modernitas<sup>2</sup>. Dengan demikian, korupsi dipahami bukan hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai manifestasi dari kegagalan mekanisme rasional dalam pengambilan keputusan individu yang lebih dikendalikan oleh dorongan tidak rasional atau nafsu.<sup>8</sup>

Apabila dalam suatu masyarakat kebiasaan buruk telah menyebar dan menjadi hal yang biasa dilakukan setiap hari, maka keadaan lingkungan masyarakat tersebut akan menjadi kacau karena tidak adanya sistem sosial yang berjalan dengan baik. Setiap individu akan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan akan sulit terjalin kerja sama serta rasa persaudaraan yang sejati.<sup>9</sup> Semua tindakan korupsi tidak terlepas dari beberapa permainan para mafia di ranah pemerintahan, mafia di ranah peradilan dan lain-lain.

Pemberantasan mafia korupsi harus diprioritaskan agar praktik yang

---

<sup>6</sup> Luky Septian and Agus Machfudz Fauzi, "RASIONALITAS DALAM TINDAKAN KORUPSI (Studi Kasus Korupsi Dana Desa Di Majalengka)," *FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik* 7, no. 1 (2022): 1–14, <https://journal.uwgm.ac.id/fisipublik/article/view/1544>.

<sup>7</sup> Eben Ezer Nainggolan, "Perilaku Korupsi: Tinjauan Psikologi, Sosial, Politik Dan Budaya," *INNER: Journal of Psychological Research* 4, no. 1 (2024): 45–51,

file:///C:/Users/Hype%20GLK/Downloads/\_Eben+Ezer.pdf.

<sup>8</sup> Sugeng Pujileksono and Mangihut Siregar, "Pemahaman Korupsi Dalam Teori Pilihan Rasional Dan Hubungan Prinsipal-Agen," *JURNAL ILMU SOSIAL Dan ILMU POLITIK* 2, no. 2 (December 13, 2022): 139, <https://doi.org/10.30742/juisspol.v2i2.2592>.

<sup>9</sup> Wicipto, Setiadi. "Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan Serta Regulasi)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15.3 (2018).

dikenal sebagai mafia peradilan dapat dibasmi secara terstruktur dan sistematis, karena keberadaan jaringan mafia korupsi telah mengakar kuat dalam sistem birokrasi dan peradilan sehingga mengarah pada praktik korupsi secara kolektif atau berjamaah yang merugikan negara, terutama yang memiliki kekayaan alam melimpah.<sup>10</sup> Mafia korupsi tidak hanya melibatkan pelaku individu, tetapi juga jaringan yang memanfaatkan kelemahan hukum dan penegakan untuk melindungi aset hasil kejahatan, sehingga mempersulit upaya penegakan hukum yang efektif.<sup>11</sup> Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya hukum konvensional belum cukup efektif dalam mengatasi korupsi yang terorganisir, sehingga diperlukan inovasi dalam instrumen hukum termasuk melalui rancangan undang-undang (RUU) Perampasan

Aset Tindak Pidana yang sedang digodok sebagai bentuk respons untuk memperkuat kemampuan negara dalam memulihkan aset hasil korupsi dan mencegah praktik mafia tersebut berlanjut.<sup>12</sup> RUU ini diharapkan dapat memperluas ruang lingkup perampasan aset secara efektif sehingga harta kekayaan yang disembunyikan atau dialihkan oleh pelaku dapat ditarik kembali demi kepentingan negara dan masyarakat.<sup>13</sup>

RUU Perampasan Aset Tindak Pidana mengusahakan adanya pengembalian kerugian negara melalui perampasan aset para koruptor yang terbukti melakukan tindakan korupsi. Sehingga memungkinkan keberhasilan negara dalam mewujudkan tujuan yaitu terbentuknya keadilan dan

---

<sup>10</sup>Rivaldi Hendy Syahputra and Mardian Putra Frans Frans, "URGENSI PERAMPASAN ASET SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI," *Jurnal Equitable* 10, no. 3 (2025): 557–77, <https://doi.org/10.37859/jeq.v10i3.9489>.

<sup>11</sup> Arfina Apti Alimah, "Implementasi Mekanisme Perampasan Aset Tersangka Tindak Pidana Korupsi Yang Melarikan Diri Ditinjau Dari Peraturan Perundang Undangan Yang Berlaku," *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 14, no. 3 (2025): 299–313.

<sup>12</sup> Fathin Abdullah, Triono Eddy, and Marlina, "PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK

PIDANA KORUPSI TANPA PEMIDANAAN (NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE) BERDASARKAN HUKUM INDONESIA DAN UNITED NATIONS CONVENTION against CORRUPTION (UNCAC) 2003," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 9, no. 1 (2021): 19–30, <https://doi.org/10.36987/jiad.v9i1.2011>.

<sup>13</sup> Hutmi Amivia Ilma, "Tantangan Mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture Dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Di Indonesia," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 5, no. 4 (August 30, 2024): 321–44, <https://doi.org/10.15642/mal.v5i4.373>.

kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indoensia.<sup>14</sup>

Akan tetapi faktanya RUU Perampasan Aset Tindak Pidana sampai sekarang belum diundangkan oleh DPR RI, mengingat RUU ini diajukan masuk dalam legislasi nasional pada tahun 2012, serta telah masuk dalam dua periode prolenas terakhir, yaitu pada periode 2015-2019 bersama RUU lainnya dan periode 2020-2024 bersama 284 RUU lainnya. namun masih saja belum dapat direalisasikan dengan baik agar dapat menjadi undang-undang.<sup>15</sup>

Berdasarkan polemik pengesahan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana yang tidak kunjung selesai dan kian maraknya pelaku korupsi di Indonesia, maka perlu dipertanyakan moralitas para legislator dan pemerintah dalam menyelesaikan polemik RUU Perampasan Aset Tindak Pidana ini, agar tindak kejahatan para koruptor bisa dapat diberikan sanksi berdasarkan RUU tersebut. Kemudian tidak hanya mempertanyakn tentang

moralitas, akan tetapi perlunya mempertanyakan sejauh mana RUU Perampasan Aset Tindak Pindana dapat memberikan dampak manfaat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu, penulis pun tertarik untuk mengkaji moralitas dan keadilan sosial sebagai aspek fundamental serta menjadi benteng pertahanan agar tidak terjadinya tindak pidana korupsi.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif berdasarkan riset pustaka untuk menganalisis norma hukum, prinsip, dan nilai filosofis yang terkandung dalam Rancangan Undang-Undang Penyitaan Aset Pidana. Metode ini dianggap tepat karena memungkinkan pemeriksaan kritis terhadap interaksi antara hukum positif, nilai moral, dan keadilan sosial sebagai elemen dasar legislasi, tanpa bergantung pada data lapangan empiris. Melalui tinjauan terstruktur terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan teori keadilan, penelitian ini

---

<sup>14</sup> Risma Yulestari La Ode Yustamin, "OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PADA RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA EKONOMI," *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum* 2, no. 1 (2024): 1–20.

<sup>15</sup> M. Ainun Najib, "Polemik Pengesahan Rancang Undang-Undang Perampasan Aset Di Indonesia," *Sosio Yustisia : Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 3, no 2. November (2023): 160–75.

bertujuan untuk membangun argumen normatif untuk menilai urgensi dan legitimasi RUU tersebut dalam memperkuat moralitas hukum dan mendorong keadilan sosial di Indonesia.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **1. Moralitas Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana**

Sukarno Abaraera et al. (2013) dalam pandangan metakesusilaan Kant (1795) menyatakan ada perbedaan antara legalitas dan moralitas. Kant menyatakan bahwa legalitas hanya mengacu pada apakah suatu tindakan sesuai atau tidak dengan hukum atau norma lahiriah semata. Kemudian Kesesuaian dan ketidaksesuaian belum bisa dikatakan memiliki nilai-nilai moral, karena nilai-nilai itu baru ada ketika suatu tindakan memiliki dasar dari konsep moralitas itu sendiri. Sedangkan moralitas, Kant memberi pengertian ialah kesesuaian sikap

dan perbuatan kita dengan norma atau hukum batiniah, yakni suatu tindakan yang kita anggap sebagai kewajiban. Moralitas hanya dapat diukur ketika seseorang mematuhi hukum secara lahiriah karena kesadaran bahwa hukum tersebut adalah kewajiban, bukan karena ketakutan terhadap kekuasaan pemberi hukum.<sup>16</sup>

Lebih lanjut dijelaskan oleh H.L.A Hart, dalam pikirannya menyatakan adanya pemisahan antara hukum dan moralitas, dalam hukum positif Hart memperlunak keberadaan hukum dan moral, menurutnya moralitas menjadi dasar dalam pembentukan perubahan hukum dalam situasi tertentu yang tidak memiliki dalil hukum akibat dari perubahan perilaku sosial masyarakat. Sebab hukum seringkali tertinggal dari perkembangan masyarakat.<sup>17</sup>

Agar hukum tetapi bisa mengikuti perkembangan sosial maka perlu adanya ruang moral yang diberikan kepada pengembangan hukum dalam proses penegakan hukum.

---

<sup>16</sup> Maskun. Sukarno Abaraera, Muhadar, *Filsafat Hukum Teori Dan Praktik*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2013). hlm 151-152.

<sup>17</sup> Cahya Wulandari, "Kedudukan Moralitas Dalam Ilmu Hukum," *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 1 (2020): 1–14.

Hart juga mengatakan *secondary rules* meliputi aturan pengakuan sebagai salah satu elemen aturan dalam hukum positif, sehingga menyoroti interaksi dinamis antara hukum dan masyarakat. Aturan ini memberikan legitimasi sosial pada sistem hukum yang berlaku.<sup>18</sup>

Oleh sebab itu Hukum dan moral saling terkait, tapi juga berbeda. Hukum lebih seperti aturan tertulis yang mengatur perilaku luar, sedangkan moral lebih seperti pedoman batin yang mengatur niat. Moral menjadi dasar bagi hukum, tapi hukum lebih objektif dan bisa dipaksakan. Meski begitu, hukum yang baik seharusnya juga mencerminkan nilai-nilai moral.<sup>19</sup>

Sedangkan di Indonesia beberapa tahun terakhir praktik korupsi sangat tinggi, hal tersebut membuat Indonesia menempati peringkat 110 dari negara-negara di dunia, padahal sebelumnya Indonesia menempati peringkat 96.<sup>20</sup> Sehingga untuk menekan

dan menghapus korupsi pemerintah Indonesia mulai mengusulkan RUU perampasan aset. karena pemerintah melihat prinsip korupsi ialah memperbanyak aset secara ekonomi, sebab prinsip kejahatan aset merupakan darah yang menghidupi suatu tindak pidana. Maka perlu mencari akar masalah dari keinginan dalam objek pidana korupsi yakni aset.

Perampasan aset, seperti yang dijelaskan dalam pasal 2 huruf g United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), adalah perampasan, yang termasuk penyitaan jika diperlukan, yang berarti pengambilalihan properti secara permanen berdasarkan perintah pengadilan atau otoritas yang berwenang lainnya.<sup>21</sup>

Namun saat ini, hukum di Indonesia lebih selektif dalam merampas harta pelaku kejahatan. Dulu memang semua harta dapat disita, namun sekarang hanya barang-barang yang secara

---

<sup>18</sup> Asep Bambang Hermanto, "Ajaran Positivisme Hukum Di Indonesia: Kritik Dan Alternatif Solusinya," *Selidik 2*, no. 4 (2016): 113.

<sup>19</sup> Wulandari, "Kedudukan Moralitas Dalam Ilmu Hukum."

<sup>20</sup> Najib, "Polemik Pengesahan Rancang Undang-Undang Perampasan Aset Di Indonesia."

<sup>21</sup> United Nations, *United Nations Conventions Against Corruption* (New York, 2004).

langsung terkait dengan kejahatan yang dapat dirampas. Ketentuan ini dapat ditemukan dalam KUHP, khususnya pada Pasal 10 yang mengatur perampasan barang tertentu sebagai hukuman tambahan.

Perlindungan konstitusi (Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) terhadap harta kekayaan (properti) yang dikuasai oleh warga negara diberikan untuk penguasaan aset yang sah menurut hukum. Negara tidak memberikan perlindungan konstitusional terhadap penguasaan aset yang tidak sah, sehingga perampasan aset tanpa pemidanaan sebagai instrumen negara untuk melindungi penguasaan aset yang sah tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak properti warga negara.<sup>22</sup> Hal tersebut tidak menyalahi aturan sebab dalam setiap tindakan yang ilegal menurut konstitusi yang berlaku,

maka akan mendapat sanksi hukum. Komisi Hak Asasi Manusia Eropa (1986) menyatakan bahwa perampasan aset berdasarkan NCB (non-conviction based) tidak melanggar HAM, karena tetap konsisten pada asas praduga tak bersalah dan hak dasar atas harta benda, asalkan setiap perampasan aset tersebut diajukan ke pengadilan yang adil dan objektif (melalui upaya hukum).<sup>23</sup> Dalam proses peradilan yang berimplikasi pada terjadinya perampasan aset, haruslah diawasi secara ketat oleh pengawas yudisial yang memiliki otoritas menjaga martabat kehakiman.

Maka perlu adanya percepatan dalam memastikan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana segera diundangkan oleh DPR RI dan Pemerintah. Agar semua permasalahan yang selama ini belum dapat terselesaikan dalam kasus korupsi di Indonesia dapat teratasi melalui RUU

---

<sup>22</sup> Imelda F.K. Bureni, "Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi," *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 4 (2016): 292, <https://doi.org/10.14710/mmh.45.4.2016.292-298>.

<sup>23</sup> Luhut M.P. Pangaribuan, 2016, *Hukum Pidana Khusus Tentang Tindak Pidana Ekonomi, Pencucian Uang, Korupsi, dan Kerjasama Internasional serta Pengembalian Aset*, Depok, Pustaka Kemang, hlm. 593.

tersebut. Kemudian RUU perampasan aset memiliki aspek moralitas dalam pembentukan hukumnya agar tidak hanya memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi tetapi juga memberikan pendidikan moral kepada pihak-pihak yang diberikan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintah. Sehingga kesadaran moral menjadi pegangan dan benteng dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.

## **2. Urgensi RUU Perampasan Aset Tindak Pidana dalam Mewujudkan Keadilan Sosial**

Dalam suatu wilayah teritorial, apabila masyarakat membentuk negara mereka akan memberikan kekuasaan pada negara dalam mengelola negara. Kekuasaan negara lebih tinggi dari kekuasaan yang ada dalam masyarakat, termasuk dalam hal hukum.<sup>24</sup> Kekuasaan yang diberikan bertujuan agar negara mampu memakai alat hukum dalam mencapai tujuan bernegara

yakni yang tertera pada alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar, sehingga tujuan hukum positif kita adalah untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>25</sup>

Dalam negara demokrasi, untuk mencapai tujuan negara, kekuasaan negara dijalankan oleh individu yang dipilih oleh masyarakat. Oleh karena itu, yang paling penting dalam pelaksanaan kekuasaan negara adalah orang, baik sebagai individu maupun secara kolektif sebagai bagian dari penyelenggara negara. Dengan kata lain, pemegang kekuasaan negara pada hakikatnya adalah individu juga.

Manusia memiliki berbagai macam karakter didalam dirinya, salah satunya karakter penguasa.

---

<sup>24</sup> Ahmad Fadlil Sumadi, "Hukum Dan Keadilan Sosial Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan Law and Social Justice in Constitutional Law Perspective," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2016): 853–54.

<sup>25</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit: Cahya Atma Pustaka, 2010. hlm. 105.

Lord Acton menyatakan penguasa yang memiliki kekuasaan cenderung untuk melakukan korupsi atau sewenang-wenang. Oleh karena itu, manakalah seseorang diberikan kekuasaan yang mutlak maka kemudian kecenderungan untuk melakukan tindakan korupsi atau kesewenang-wenangan kemungkinan besar akan terjadi juga (*power tends to corrupt, absolut power corrupts absolutely*).<sup>26</sup> Maka kekuasaan dalam suatu negara perlu adanya pembagian agar kekuasaan tersebut tidak menjadi mutlak oleh kekuasaan. Salah satu implementasinya berkaitan dengan hukum, maka dibagi menjadi tiga kekuasaan utama negara, kekuasaan negara yang membentuk hukum (*legislative*), kekuasaan negara penyelenggara pemerintah (*executive*), dan kekuasaan negara penyelenggara peradilan (*judicial*) guna menyelesaikan sengketa hukum.

Indonesia telah menyetujui konvensi PBB tentang pemberantasan korupsi (UNCAC)

melalui undang-undang nomor 7 Tahun 2006. Sebagaimana yang tercantum dalam konvensi, salah satu point pentingnya ialah aturan mengenai pelacakan, penyitaan dan pengambilalihan aset hasil kejahatan lintas negara. Kemudian, Indonesia sebagai negara yang telah menyetujui konvensi tersebut sudah seharusnya wajib menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan yang tercantum dalam konvensi. Tujuannya agar Indonesia dapat melaksanakan proses penyitaan aset hasil kejahatan, terutama korupsi, secara lebih efektif.

UNCAC menyediakan kerangka kerja yang komprehensif dalam mendindak kejahatan korupsi dengan melakukan perampasan aset tanpa memerlukan putusan pengadilan yang menyatakan seseorang bersalah. Ketentuan ini memfasilitasi kerja sama antar negara dalam melacak, menyita, dan merampas aset hasil kejahatan, serta mendorong

---

<sup>26</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 105

pemanfaatan alat dan metode teknologi terkini untuk mencapai tujuan tersebut (non- conviction based asset forfeiture). Agar jika ada pelaku korup yang menyimpan aset korupsinya diluar negeri maka dengan adanya konvensi tersebut dapat mempermudah dalam mengembalikan aset tersebut ke negara asal.

Maka hadirnya RUU Perampasan Aset Tindak Pidana menjadi langkah pemerintah Indonesia sebagai tindak lanjut ratifikasi UNCAC. Indonesia telah menginisiasi Rancangan Undang-Undang tentang perampasan aset dengan pendekatan in rem (NCB). Hal ini mencerminkan upaya Indonesia untuk mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan nasional dengan ketentuan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi (UNCAC).

Walaupun RUU tentang perampasan aset bersandar pada ketentuan konvensi yang diusulkan dalam UNCAC, akan tetapi materi yang diatur dalam

RUU tersebut juga dapat diterapkan pada semua perkara tindak pidana yang memiliki motif ekonomi. Hal tersebut, disebabkan karena aset hasil tindak pidana dianggap sebagai darah yang mengalirkan rencana kejahatan dalam tindak korupsi. Kemudian dengan melakukan perampasan aset diharapkan dapat menekan angka kejahatan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan awal.<sup>27</sup>

Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Salah satu pilar penting dalam sistem ini adalah kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif memiliki kewenangan penuh dalam menyelenggarakan peradilan. Tugas utama mereka adalah menjaga supremasi hukum dan memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat.

Rawls dalam pemikirannya, ia mengembangkan prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan dua gagasan utama yaitu "posisi

---

<sup>27</sup> Marfuatul Latifah, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia," *Jurnal NEGARA*

*HUKUM* 6, no. 1 (2015): 17–30,  
<http://www.ppatk.go.id/>.

asali" (original position) dan "selubung ketidaktahuan" (veil of ignorance). Seperti halnya teori kontrak pada umumnya, konsep ini memiliki sebuah hipotesis. Rawls berusaha menciptakan kesetaraan disituasi apapun bagi setiap individu dalam masyarakat, dalam hal ini tidak ada individu atau pihak lain yang memiliki posisi lebih tinggi dari pada yang lainnya. Seperti dalam hal kedudukan, ekonomi, politik, status sosial, tingkat kecerdasan, kekuatan dan lainnya. Sehingga orang-orang yang dapat membuat kontrak dengan pihak lain secara adil dan seimbang

Konsep "selubung ketidaktahuan" menurut Rawls berarti setiap individu ditempatkan dalam posisi di mana mereka tidak mengetahui fakta atau keadaan tentang diri mereka sendiri, termasuk posisi sosial atau keyakinan tertentu, sehingga tidak memiliki pengetahuan tentang keadilan yang sedang berkembang. Melalui dua teori ini, Rawls berusaha mendorong masyarakat untuk mencapai

prinsip kesetaraan yang adil. Oleh karena itu, Rawls menyebut teorinya sebagai "keadilan sebagai keseimbangan" (justice as fairness).<sup>28</sup> Oleh sebab itu rawls ingin memberikan pemahaman tentang kesetaraan dimata hukum, sehingga jika kesetaraan telah menjadi presepsi umum dalam lingkungan sosial masyarakat maka dalam perjanjian apapun akan memiliki prinsip keadilan, dalam hal ini prinsip keadilan akan mengantarkan pada kemanfaatan dan kepastian hukum.

Rismawati (2015) didalam Gustav Radbruch (dalam Tanya, 2001: 129-130) menyatakan bahwa ada tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum. Nilai keadilan menjadi ukuran dalam menilai adil atau tidaknya hukum. Dengan demikian keadilan bersifat normatif dan konstitutif bagi hukum. Sebagai nilai normatif, keadilan berfungsi sebagai prasyarat transendental yang mendasari setiap hukum positif yang bermartabat, serta menjadi

---

<sup>28</sup> Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls," *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009).

landasan moral dan tolok ukur bagi hukum positif. Sifat konstitutifnya berarti keadilan harus menjadi unsur yang tak terpisahkan dalam hukum itu sendiri. Oleh karena itu, ketika berbicara tentang keadilan, kita sesungguhnya membicarakan hakekat keberadaan hukum di dunia manusia, yaitu untuk menjamin keadilan. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum dan keadilan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Membicarakan keadilan tidak hanya soal struktur formal semata, melainkan juga sebagai ekspresi cita-cita masyarakat yang bersifat menyeluruh atau komprehensif.<sup>29</sup>

Dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, manusia tidak dapat terlepas dari kewajiban untuk mematuhi hukum. Hal ini berkaitan dengan pemahaman hukum sebagai kumpulan petunjuk atau aturan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat. Tujuan hukum adalah untuk menciptakan kedamaian, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat.

Peran hukum yang sangat penting dalam mengatur kehidupan masyarakat menjadikannya sebagai dasar dalam penerapan kedaulatan hukum. Dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, hukum memainkan peran vital dalam memastikan negara berjalan secara adil. Keadilan berfungsi sebagai tolok ukur untuk menentukan apa yang benar dan salah dalam masyarakat sebuah negara. Hukum memiliki kekuasaan penuh dalam menerapkan keadilan dalam penyelenggaraan negara. Dengan demikian, pemerintahan negara harus didasarkan pada hukum dan menghormati hukum sebagai dasar dalam bertindak dan berperilaku.

Keadilan sosial adalah bentuk lain dari konsep keadilan. Seperti halnya hukum, banyak ahli yang telah mengemukakan pemahaman tentang keadilan dari berbagai sudut pandang, namun intinya tetap berkaitan dengan sikap moral yang benar dalam hubungan antar manusia dalam

---

<sup>29</sup> Shinta Dewi Rismawati, "Menebarkan Keadilan Sosial Dengan Hukum Progresif Di Era Komodifikasi Hukum," *Jurnal Hukum Islam* 13, no.

1 (2015): 1–12,  
<https://doi.org/10.28918/jhi.v13i1.485>.

kehidupan bersama di masyarakat atau negara. Konsep keadilan ini dapat dilacak dari makna aslinya dalam bahasa, karena substansi keadilan memang berawal dari pengertiannya dalam bahasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan merupakan adjektiva yang menjelaskan nomina atau pronomina yang memiliki tiga arti. Pertama, sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak. Kedua, berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran. Ketiga, sepatutnya; tidak sewenang-wenang. Dalam bahasa Inggris, kata yang memiliki makna yang sama atau sekurang-kurangnya dekat dengan kata adil adalah just atau justice. Just artinya fair or morally right. Justice memiliki tiga dari lima arti berikut ini. Pertama, artinya behaviour or treatment that is fair and morally correct. Kedua, the system of laws which judges or punishes people. Ketiga, someone who judges in a court of law.<sup>30</sup>

Keadilan dalam Pembukaan UUD 1945 termuat di dalam dasar negara yang kelima dengan rumusan yang selengkapanya, "... serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Dengan rumusan tersebut, dapat dikatakan bahwa keadilan sosial tidak hanya merupakan dasar negara, tetapi juga tujuan negara. Berdasarkan prinsip ini, penyelenggaraan negara dan hukum harus menggabungkan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi yang berlandaskan pada kosmologi bangsa Indonesia, yaitu kolektivisme. Oleh karena itu, negara berfungsi sebagai kerangka kerjasama bangsa, dengan tujuan utama untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Secara khusus mengenai demokrasi ekonomi, UUD 1945 secara konstitusional mengatur bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara, yang merupakan pengelolaan keuangan negara, harus ditetapkan setiap tahun melalui undang-undang untuk

---

<sup>30</sup> Sumadi, "Hukum Dan Keadilan Sosial Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan Law and Social Justice in Constitutional Law Perspective."

mencapai kemakmuran rakyat sebesar-besarnya, sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945. Bahkan dalam UUD 1945 secara khusus diadakan bab khusus dengan judul “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial” hal ini mencakup kewajiban negara untuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting, mengelola hajat hidup orang banyak, serta mengendalikan sumber daya alam demi kemakmuran rakyat. Selain itu, negara juga bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin dan mengembangkan sistem jaminan sosial guna memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu.

RUU Perampasan Aset Tindak Pidana jika di sandarkan pada dalil UUD 1945, maka dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial DPR RI sudah seharusnya segera membahas RUU Perampasan aset. Karena RUU tersebut diharapkan dapat meminimalisir kerugian negara dari pelaku koruptor. Jika negara tidak mengalami kebocoran anggaran, maka anggaran ekonomi nasional

dapat disalurkan kepada masyarakat fakir miskin, anak yatim piatu dan lain sebagainya yang membutuhkan. Sehingga pemerataan ekonomi berdampak baik bagi kesejahteraan rakyat serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bukanlah mitos belaka akan tetapi itu merupakan suatu kenyataan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh negara.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas, RUU Perampasan Aset Tindak Pidana merupakan langkah terbaik dalam menurunkan angka perilaku korupsi di Indonesia, hal tersebut berdasarkan respon akan konvensi yang diusulkan dalam UNCAC. Indonesia telah menginisiasi Rancangan Undang-Undang tentang perampasan aset dengan pendekatan in rem (NCB). Hal ini mencerminkan upaya Indonesia untuk mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan nasional dengan ketentuan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi (UNCAC).

Maka perlu adanya percepatan dalam memastikan RUU Perampasan

Aset Tindak Pidana segera diundangkan oleh DPR RI dan Pemerintah. Agar semua permasalahan yang selama ini belum dapat terselesaikan dalam kasus korupsi di Indonesia dapat teratasi melalui RUU tersebut. Kemudian RUU perampasan aset memiliki aspek moralitas dalam pembentukan hukumnya agar tidak hanya memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi tetapi juga memberikan pendidikan moral kepada pihak-pihak yang diberikan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintah. Sehingga kesadaran moral menjadi pegangan dan benteng dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.

Keadilan dalam Pembukaan UUD 1945 termuat di dalam dasar negara yang kelima dengan rumusan yang selengkapnyanya, “... *serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”. Dengan rumusan tersebut, dapat dikatakan bahwa keadilan sosial tidak hanya merupakan dasar negara, tetapi juga tujuan negara. Berdasarkan prinsip ini, penyelenggaraan negara dan hukum harus menggabungkan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi yang berlandaskan pada kosmologi bangsa

Indonesia, yaitu kolektivisme. Oleh karena itu, negara berfungsi sebagai kerangka kerjasama bangsa, dengan tujuan utama untuk mencapai kesejahteraan bersama.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Penerbit: Cahya Atma Pustaka, 2010.
- United Nations, United Nations Conventions Against Corruption (New York, 2004).
- Luhut M.P. Pangaribuan, Hukum Pidana Khusus Tentang Tindak Pidana Ekonomi, Pencucian Uang, Korupsi, dan Kerjasama Internasional serta Pengembalian Aset, Depok, Pustaka Kemang. 2016.
- Sukarno Abaraera, Muhadar, Maskun. *Filsafat Hukum Teori Dan Praktik*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2013.
- Abdullah, Fathin, Triono Eddy, and Marlina. “PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI TANPA PEMIDANAAN (NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE) BERDASARKAN HUKUM INDONESIA DAN UNITED NATIONS CONVENTION against CORRUPTION (UNCAC) 2003.” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 9, no. 1 (2021): 19–30. <https://doi.org/10.36987/jiad.v9i1.2011>.
- Alimah, Arfina Aпти . “Implementasi Mekanisme Perampasan Aset Tersangka Tindak Pidana Korupsi Yang Melarikan Diri Ditinjau Dari

- Peraturan Perundang Undangan Yang Berlaku.” *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 14, no. 3 (2025): 299–313.
- Dwiantari, Rinni, and Ridwan Ridwan. “Pemidanaan Atas Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Publik Di Indonesia (Sebuah Tinjauan Kriminologi).” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 6, no. 1 (February 27, 2025): 16–28.  
<https://doi.org/10.22437/pampas.v6i1.35176>.
- Ilma, Hutmi Amivia. “Tantangan Mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture Dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Di Indonesia.” *Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 5, no. 4 (August 30, 2024): 321–44.  
<https://doi.org/10.15642/mal.v5i4.373>.
- Nainggolan, Eben Ezer. “Perilaku Korupsi: Tinjauan Psikologi, Sosial, Politik Dan Budaya.” *INNER: Journal of Psychological Research* 4, no. 1 (2024): 45–51.  
[file:///C:/Users/Hype%20GLK/Downloads/\\_Eben+Ezer.pdf](file:///C:/Users/Hype%20GLK/Downloads/_Eben+Ezer.pdf).
- Pujileksono, Sugeng, and Mangihut Siregar. “Pemahaman Korupsi Dalam Teori Pilihan Rasional Dan Hubungan Prinsipal-Agen.” *JURNAL ILMU SOSIAL Dan ILMU POLITIK* 2, no. 2 (December 13, 2022): 139.  
<https://doi.org/10.30742/juispol.v2i2.2592>.
- Putratama, Bagas . “HAMBATAN SIRNANYA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT NEGARA DI INDONESIA.” *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 5 (2023): 11–19.  
<https://doi.org/10.572349/civilia.v2i5.1190>.
- Rezki Oktoberi, and Kasmanto Rinaldi. “KORUPSI DANA DESA DALAM PROYEK PEMBANGUNAN PARIT OLEH OKNUM PEJABAT DESA ; SUATU TINJAUAN KRIMINOLOGI.” *Journal Equitable* 8, no. 1 (February 25, 2023): 144–58.  
<https://doi.org/10.37859/jeq.v8i1.4578>.
- Septian, Luky , and Agus Machfudz Fauzi. “RASIONALITAS DALAM TINDAKAN KORUPSI (Studi Kasus Korupsi Dana Desa Di Majalengka) .” *FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik* 7, no. 1 (2022): 1–14.  
<https://journal.uwgm.ac.id/fisipublik/article/view/1544>.
- Silalahi, Dian Hardian. “Penerapan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Lingkaran Pejabat Negara Republik Indonesia.” *Warta Dharmawangsa* 18, no. 4 (October 31, 2024): 1463–72.  
<https://doi.org/10.46576/wdw.v18i4.5691>.
- Sugi Hartono, Made. “KORUPSI KEBIJAKAN OLEH PEJABAT PUBLIK (SUATU ANALISIS PERSPEKTIF KRIMINOLOGI).” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 2, no. 2 (September 18, 2016).  
<https://doi.org/10.23887/jkh.v2i2.8414>.
- Syahputra , Rivaldi Hendy , and Mardian Putra Frans Frans .

- “URGENSI PERAMPASAN ASET SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI.” *Jurnal Equitable* 10, no. 3 (2025): 557–77. <https://doi.org/10.37859/jeq.v10i3.9489>.
- Bureni, Imelda F.K. “Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.” *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 4, 2016.
- Faiz, Pan Mohamad. “Teori Keadilan John Rawls.” *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1, 2009.
- Latifah, Marfuatul. “Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia.” *Jurnal NEGARA HUKUM* 6, no. 1, 2015.
- Najib, M. Ainun. “Polemik Pengesahan Rancang Undang-Undang Perampasan Aset Di Indonesia.” *Sosio Yustisia : Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 3, no 2, 2023.
- Ode Yustamin, Risma Yulestari La. “OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PADA RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA EKONOMI.” *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum* 2, no. 1, 2024.
- Rismawati, Shinta Dewi. “Menebarkan Keadilan Sosial Dengan Hukum Progresif Di Era Komodifikasi Hukum.” *Jurnal Hukum Islam* 13, no. 1, 2015.
- Sumadi, Ahmad Fadlil. “Hukum Dan Keadilan Sosial Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan Law and Social Justice in Constitutional Law Perspective.” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4, 2016.
- Wulandari, Cahya. “Kedudukan Moralitas Dalam Ilmu Hukum.” *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 1, 2020.